



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 04/PDT.P/2013/PN.KEFA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang menyidangkan perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagaimana yang tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

SISILIA SRI SAYEKTI, Umur 55 Tahun, Tempat / tanggal lahir : Solo, 14 Agustus 1957, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rt. 008/ Rw. 005, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
Selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca serta mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu bernomor register: 04/Pdt.P/2013/PN.Kefa, tanggal 4 Februari 2013, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah sah dengan YOHANNES EMANUEL MARIA BALA LEDJEPEN pada tanggal 9 Februari 1984 di Gereja Katholik Delanggu berdasarkan Akte Perkawinan Nomor: 78/1984/G, tertanggal 20 Maret 1984;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa dari point ke-2 tersebut diatas, yang belum mempunyai Akte Kelahiran adalah anak ke-4 yang bernama HELENA MARIA TADA LEDJEPEN, perempuan yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 22 Mei 1998;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon tidak mengetahui cara-cara mengurus Akta Kelahiran, akhirnya sampai saat ini anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran;
5. Bahwa untuk memperoleh Akta Kelahiran tersebut, Pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran Anak yang bernama HELENA MARIA TADA LEDJEPEN, PEREMPUAN LAHIR DI Kefamenanu pada tanggal 22 Mei 1998 adalah anak kandung dari hasil perkawinan yang sah antara YOHANNES EMANUEL MARIA BALA LEDJEPEN (ayah) dengan SISILIA SRI SAYEKTI (ibu) perlu adanya suatu penetapan bagi pemohon dari Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memerintahkan pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menerbitkan Akte Kelahiran bagi anak pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon datang ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu atau Hakim agar sudi kiranya berkenan menentukan hari sidang bagi Pemohon dan berkenan menetapkan suatu penetapan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 22 Mei 1998 di Kefamenanu telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama HELENA MARIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TADA LEDJEPEN yang merupakan anak kandung dari hasil perkawinan sah antara YOHANNES EMANUEL MARIA BALA LEDJEPEN (ayah) dan SISILIA SRI SAYEKTI (ibu);

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar setelah kepadanya diberikan sehelai turunan resmi dari penetapan ini supaya mendaftarkan di Register Kelahiran yang sedang berjalan dalam tahun ini;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mendukung permohonannya, oleh pihak Pemohon telah diajukan alat bukti surat di persidangan, surat-surat tersebut berupa:

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5303051903080108 atas nama Kepala Keluarga YOHANNES EMANUEL MARIA BALA LEDJEPEN, tertanggal 18 Februari 2013, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 78/1984/G, tanggal 20 Maret 1984, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Buku Permandian atas nama Helena Maria Tada Ledjepen, tanggal 21 September 2012, diberi tanda P-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan suratnya yang asli dan ternyata sesuai serta telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon mengajukan pula saksi sebanyak 2 (dua) orang, para saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan cara Agama yang mereka anut, setelah itu memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. MARIA ABI:

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kefamenanu atas anak perempuan Pemohon yang bernama Helena Maria Tada Ledjepen;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Yohannes Emanuel Maria Bala Ledjepen secara agama Katholik di Klaten pada tanggal 9 februari 1984;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, akan tetapi anak keempat Pemohon yang berjenis kelamin perempuan bernama HELENA MARIA TADA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEDJEPEN yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 22 Mei 1998 hingga saat ini belum memiliki Akte Kelahiran;

- Bahwa karena anak tersebut hendak mengikuti ujian nasional di sekolah, maka ia sangat membutuhkan adanya Akte Kelahiran untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian tersebut;

2. MARGARETHA ABI:

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kefamenanu atas anak perempuan Pemohon yang bernama Helena Maria Tada Ledjepen;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Yohannes Emanuel Maria Bala Ledjepen secara agama Katholik di Klaten pada tanggal 9 februari 1984;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, akan tetapi anak keempat Pemohon yang berjenis kelamin perempuan bernama HELENA MARIA TADA LEDJEPEN yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 22 Mei 1998 hingga saat ini belum memiliki Akte Kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena anak tersebut hendak mengikuti ujian nasional di sekolah, maka ia sangat membutuhkan adanya Akta Kelahiran untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5303051903080108 atas nama Kepala Keluarga YOHANNES EMANUEL MARIA BALA LEDJEPEN, tertanggal 18 Februari 2013), bukti surat P-2 (Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 78/1984/G, tanggal 20 Maret 1984), serta bukti surat P-3 (Foto copy Kutipan Buku Permandian atas nama Helena Maria Tada Ledjepen, tanggal 21 September 2012) yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan, diperoleh fakta bahwa benar HELENA MARIA TADA LEDJEPEN, anak perempuan yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 22 Mei 1998 adalah anak dari hasil perkawinan sah antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama YOHANNES EMANUEL MARIA BALA LEDJEPEN;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalil Pemohon telah pula dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan YOHANNES EMANUEL MARIA BALA LEDJEPEN telah lahir 4 (empat) orang anak, akan tetapi dari keempat anak Pemohon tersebut, anak keempat yang bernama HELENA MARIA TADA LEDJEPEN hingga saat ini belum memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran, sedangkan untuk kepentingan sekolah serta masa depannya kelak, anak tersebut sangat membutuhkan akta kelahiran dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena anak perempuan Pemohon sebagaimana tersebut diatas hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, sedangkan usia yang bersangkutan telah lebih dari 1 (satu) tahun, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk mendapatkan akta dimaksud haruslah melalui penetapan Pengadilan Negeri, berdasarkan hal itu, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dianggap sangat beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta bukti-bukti surat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pemohon dinyatakan mampu membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan, sehingga petitum-petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dalam Rechtsreglement vor de Buitengewesten (RBG) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 22 Mei 1998 di Kefamenanu telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama HELENA MARIA TADA LEDJEPEN yang merupakan anak kandung dari hasil perkawinan sah antara YOHANNES EMANUEL MARIA BALA LEDJEPEN (ayah) dan SISILIA SRI SAYEKTI (ibu);
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar setelah kepadanya diberikan sehelai turunan resmi dari penetapan ini supaya mendaftarkan di Register Kelahiran yang sedang berjalan dalam tahun ini;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2013 oleh:

DIAN SUBEKTI KADARSIH, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dimaksud, dibantu YUVENSIVS NULE, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

TTD

TTD

YUVENSIVS NULE.

DIAN S.KADARSIH, SH., MH.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp | 75.000,- |
| 3. Meterai | : Rp | 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | <u>5.000,-</u> + |

Jumlah : Rp 116.000,-